



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 360 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA SUKAJAYA KECAMATAN PABUARAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukajaya Kecamatan Pabuaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukajaya Nomor 01/PP.05.1-BA/3202.37.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukajaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAJAYA KECAMATAN PABUARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukajaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM,



ROZALINDA ERITA

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAJAYA

Ttd.


INDRA GUNAWAN

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR : 360 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA**  
**SUKAJAYA KECAMATAN SUKABUMI UNTUK**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SUKAJAYA KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	TPS	ALAMAT TPS
1	GANJAR HIDAYAT	L	TPS 001	GEDUNG SDN CICALOBAK RT 001 RW 001
2	RIJAL OKTAPIAN	L	TPS 002	HALAMAN RUMAH IBU H.J. MASITOH RT 014 RW 005
3	YOGI	L	TPS 003	HALAMAN RUMAH BPK. JAMA RT 012 RW 005
4	YENI NURAENI	P	TPS 004	HALAMAN RUMAH BPK. AE RT 013 RW 005
5	BAYYINAH	P	TPS 005	GEDUNG PAUD BABAKAN PEUTEUY RT 020 RW 008
6	ASEP MUSLIM	L	TPS 006	GEDUNG SDN SIRNAMUKTI RT 019 RW 008
7	ANISA ZAHRA	P	TPS 007	HALAMAN TOKO BPK. MAMAN RT 021 RW 008
8	RUSNIA	P	TPS 008	GEDUNG PAUD PAMUNGGUAN RT 004 RW 002
9	IRPAN	L	TPS 009	HALAMAN RUMAH BPK. DEDE IKMAL RT 002 RW 001
10	EGA SAPUTRA	L	TPS 010	GEDUNG PAUD PADABENGHAR RT 005 RW 003
11	MOHAMMAD FAUZAN	L	TPS 011	GEDUNG MI CIPATAT RT 008 RW 004
12	ANDRI	L	TPS 012	GARASI BPK. GANDI RT 009 RW 004
13	RISMAWATI	P	TPS 013	GARASI BPK. H. DEDIN RT 010 RW 004
14	DEVI MUSTIKASARI	P	TPS 014	HALAMAN RUMAH BPK. USMAN RT 011 RW 004

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAJAYA

Ttd.

INDRA GUNAWAN